





	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


# STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN 2019


<b>GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>  Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.


<b>Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:  <b>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.</b> <b>Ketua Senat FH Unmul</b>
<b>Revisi ke:</b>  <b>02</b>	<b>Tanggal:</b>  <b>22 Agustus 2019</b>	

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

#### DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul.....	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	10
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	11
8. Dokumen Terkait.....	11
9. Referensi.....	11

#### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

#### A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:


“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

#### B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemashlahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi

#### 2. RASIONAL

Standar Keamanan dan Ketertiban merupakan kriteria minimal tentang iklim kondusif dalam memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya Keamanan dan Ketertiban yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sistem Keamanan dan Ketertiban pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Standar Keamanan dan Ketertiban diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka FH Unmul melalui GJMF menetapkan standar Keamanan dan Ketertiban yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

fakultas, dan koordinator Prodi. Dengan ditetapkan standar Keamanan dan Ketertiban yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban yang kondusif.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan.
- b. Wakil Dekan II;
- c. KTU
- d. Kasubag Umum dan Keuangan.


### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
- b. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.
- c. Petugas Keamanan adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (*physical security*)


### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di kampus.


- a. Dilaksanakan oleh perangkat fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- b. Fakultas dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, meliputi:
  - i. Ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
  - ii. Ketertiban jalan dan parkir;
  - iii. Ketertiban ruang kelas dan kantor;
  - iv. Ketertiban kamar mandi;

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


- v. Ketertiban usaha kantin;
  - vi. Ketertiban kemahasiswaan;
  - vii. Ketertiban sosial.
- c. Kewajiban Fakultas menciptakan ketertiban sebagaimana fakultas berkewajiban untuk melakukan:
- i. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung;
  - ii. Penataan dan pemeliharaan jalan, dan parkir serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - iii. Penataan dan pemeliharaan ruang kelas dan kantor;
  - iv. Penataan dan pemeliharaan kamar mandi sesuai kewenangannya;
  - v. Pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha kemahasiswaan; dan
  - vi. Penyelenggaraan urusan administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangannya
- d. Ketertiban Bangunan dan Penghuni Bangunan
- i. Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, dijadwalkan berkewajiban:
    - 1) Memotong bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang mengganggu kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
    - 2) Menebang tumbuhan/tanaman/pohon yang berada di pekarangan, yang menurut pertimbangan dapat roboh dan/atau menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.
  - ii. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang:
    - 1) Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- 2) Mendirikan bangunan tanpa izin;
  - 3) Mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - 4) Mendirikan bangunan pada taman dan parkir, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
  - 5) Merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang disekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- iii. Ketertiban Penghuni Bangunan untuk mewujudkan ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan berkewajiban:
- 1) Mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
  - 2) Memberitahukan kepada keamanan setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam; dan
  - 3) Memberitahukan kepada pihak keamanan setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.
- iv. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan dilarang:
- 1) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
  - 2) Menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau
  - 3) Menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- v. Ketertiban jalan dan parkir, dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, parkir dan trotoar, setiap orang dilarang:
- 1) Menggunakan bagian jalan dan parkir yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - 2) Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, parkir dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


- 3) Merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, parkir dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
  - 4) Memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - 5) Membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, parkir dan/atau trotoar;
  - 6) Merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di parkir;
  - 7) Menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, parkir dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
  - 8) Memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, parkir dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - 9) Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Kemahasiswaan dalam mewujudkan ketertiban kemahasiswaan, setiap mahasiswa berkewajiban.
- i. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa dan dokumen administrasi kemahasiswaan lainnya sesuai ketentuan peraturan fakultas;
  - ii. Melaporkan diri kepada tendik setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam;
  - iii. Melaporkan diri kepada tendik setempat dan mengurus administrasi kemahasiswaan sesuai ketentuan peraturan fakultas bagi pengadaan acara kampus.
- f. Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, setiap orang dilarang:
- i. Meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya;

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


- ii. Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, parkir, kendaraan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- iii. Berkumpul dan melakukan tindakan yang patut diduga mengganggu ketertiban, Keamanan dan Ketertiban;
- iv. Melakukan perkelahian massal (tawuran) pelajar, antar kampung, antar kelompok atau balapan liar kendaraan bermotor;

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan Kebersihan di kampus.

- a. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- b. Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan meliputi:
  - i. Kebersihan lingkungan kelas;
  - ii. Kebersihan fasilitas umum; dan
  - iii. Kebersihan fasilitas kantor.
- c. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan kelas:
  - i. Setiap orang memiliki kewajiban memelihara kebersihan halaman kelas sekitarnya;
  - ii. Memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan kelas dengan jalan;
  - iii. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan kelas dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan lingkungan sekitar;
  - iv. Menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya dipekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkat oleh petugas kebersihan;
  - v. Membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
  - vi. Mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan kelas; dan
- d. Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - i. Menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019


- ii. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;
  - iii. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
  - iv. Menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
  - v. Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
  - vi. Setiap orang dilarang merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum; menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum; dan/atau membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.
- e. Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas kantor, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
- i. Menjaga kebersihan fasilitas kantor;
  - ii. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
  - iii. Menyediakan alat-alat kebersihan;
  - iv. Setiap orang dilarang: a. merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangun-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas kantor serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial; b. menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas kantor;
- Fakultas berkewajiban menyelenggarakan Keindahan di kampus.
- a. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan.
  - b. Kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan, meliputi:

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- i. Perwujudan keindahan bangunan;
- ii. Perwujudan keindahan ruang kelas dan kantor; dan
- iii. Perwujudan keindahan elemen estetika fakultas.
- iv. Dalam perwujudan keindahan bangunan, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - 1) Memelihara struktur bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
  - 2) Memperhatikan penampilan bangunan gedung berkarakteristik arsitektur yang dilestarikan disekitarnya;
  - 3) Memenuhi persyaratan tata bangunan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Merawat penampilan bangunan dengan mengecat ulang bangunan bagian luar.
- v. Dalam perwujudan keindahan ruang terbuka hijau, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - 1) Menciptakan ruang kelas dan kantor yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- vi. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keindahan elemen estetika kota,
- vii. Setiap orang dilarang merusak keindahan elemen estetika kota dengan cara:
  - 1) Merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada elemen estetika kota;
  - 2) Menghilangkan elemen estetika kelas;
  - 3) Mengubah bentuk elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - 4) Membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras dengan elemen estetika kota yang berada di sekitarnya.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para kabag secara berkala
- b. Pimpinan Fakultas membentuk tim satuan keamanan untuk ditugasi menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan standar yang ditentukan.

	<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SNA-025/FH/SPMI-04	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

- c. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung Keamanan dan Ketertiban yang kondusif ditingkat Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Suasana kampus tertib dan aman.
- b. Suasana belajar mengajar kondusif tidak ada gangguan.
- c. Keluhan terhadap ketertiban dan keamanan dari dosen, tendik dan mahasiswa menurun

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Tata tertib
- b. Prosedur keamanan

## 9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
- e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.